



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 738-525 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT /

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyukseskan program wajib belajar pendidikan dasar dan menengah di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar, maka perlu dilakukan pendirian Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Desa Sofyanin Kecamatan Yaru layak untuk ditetapkan sebagai lokasi Sekolah Menengah Pertama yang akan didirikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 135);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan nama dan tempat kedudukan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
- a. Menetapkan visi dan misi sekolah;
 - b. Menyusun rencana pengembangan sekolah (RPS) secara mandiri;
 - c. Menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai pedoman yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Menerima siswa baru setiap tahun ajaran;
 - e. Menyelenggarakan Ujian Akhir Nasional dan Ujian Akhir Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan SMP Negeri/Swasta lainnya.
- KETIGA : Hal-hal yang sifatnya teknis operasional mengenai kegiatan belajar mengajar ini diatur lebih lanjut dengan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 04 Mei 2016

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,



Salinan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Kemendikbud di Jakarta;
4. Gubernur Maluku di Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
6. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten MTB di Saumlaki;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki;
9. Camat Yaru di Romean;
10. Kepala UPT-BS Dikbud Kecamatan Yaru di Romean;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
 NOMOR : 738-325 TAHUN 2016
 TANGGAL : 04 MEI 2016
 TENTANG : PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
 DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

No	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal / Induk	Lokasi		Mata Anggaran	Keterangan
			Desa	Kecamatan		
1	2	3	4	5	6	7
1	SMP NEGERI 2 YARU	SEKOLAH BARU	SOFYANIN	YARU	-	-

Ditetapkan di : Saumlaki
 pada tanggal : 04 Mei 2016

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,



BITZAEEL S. TEMMAR